

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL**

(Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIRIS S. TAMPUBOLON

NPM : 99 840 0120

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : RIRIS S. TAMPUBOLON
NPM : 99 840 0120
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (Study
Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Darma Sembiring, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : Syamsul Bahri Siregar, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS: Suhatrizal, SH
3. PENGUJI I : Darma Sembiring, SH
4. PENGUJI II : Syamsul Bahri Siregar, SH

TANDA TANGAN

DIKETAHUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIV. MEDAN AREA**

**KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL

(Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)
OLEH

RIRIS S. TAMPUBOLON

NIM : 99 840 0120

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang lanjut usia. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang lanjut usia kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa

memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Adapun permasalahan di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :


1. Bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan perkoasaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang lanjut usia ditinjau dari psikologi kriminal ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban secara pidana pelaku perkoasaan tersebut ?

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :

1. Bahwa dalam hal perkoasaan yang dilakukan pria yang berusia lanjut yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa perkoasaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksual yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
2. Pria yang berusia lanjut itu melakukan perkoasaan adalah didorong karena ia

menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.

3. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan oleh pria yang telah berusia lanjut ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan perkosaan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum.
4. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu juga yang dikatakan yang berusia lanjut.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan) ”**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang ~~Manajemen~~ Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2003

Penulis

RIRIS S. TAMPUBOLON
NPM : 99 840 0120



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	halaman
C. Daya Maya Yang Dicapai Tujuan	24
D. Sanksi Yuridis Yang Diarahkan Terhadap Pelaku Perkosaan	27
E. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	30
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PENGERTIAN USIA LANJUT DAN ANAK DIBAWAH UMUR	11
A. Pengertian Usia di Bawah Umur	11
B. Pengertian Pria Lanjut Usia	14
C. Pengertian Perkosaan	16
BAB III. PERKOSAAN ANAK USIA DIBAWAH UMUR OLEH ORANG LANJUT USIA	20
A. Tingkat Kecenderungan Orang Lanjut Usia Untuk Melakukan Tindak Pidana Perkosaan	20
B. Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan	21

C. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan	24
D. Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perkosaan	27
E. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	29
BAB IV. FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA PERKOSAAN ORANG LANJUT	
USIA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR	36
A. Faktor Intern	36
B. Faktor Ekstern	44
C. Usaha-Usaha Penanggulangan	50
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	58
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas Hukum UMA	
2. Surat Balasan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Medan	
3. Keputusan	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong-menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan - ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di

bawah umur yang dilakukan oleh orang lanjut usia. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang lanjut usia kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : "***Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Lanjut Usia Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)***".

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

- Tindak artinya perbuatan atau kelakuan.¹
- Pidana artinya hukuman, berhubungan dengan Pasal 5 KUH Pidana²
- Perkosaan artinya proses cara, perbuatan, pelanggaran dengan kekerasan terhadap kesusilaan.³
- Yang Dilakukan oleh Orang lanjut Usia, berarti pelaku perkosaan tersebut adalah pria dewasa yang berusia lanjut. Usia lanjut diartikan usia antara 60 tahun ke atas.⁴
- Terhadap artinya berkenaan dengan kepada.⁵
- Anak di bawah umur adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.
- Ditinjau dari artinya melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian.⁶
- Psikologi artinya ilmu pengetahuan tentang fenomena dan aktivitas jiwa.⁷
- Kriminal artinya kejahatan/pelanggaran yang dapat dituntut atau dijatuhi pidana berdasarkan KUH Pidana.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 107.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hal. 107.

³ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 535.

⁴ *Ibid*, hal. 353.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 337.

⁶ *Ibid*, hal. 378.

⁷ *Ibid*, hal. 23.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang telah lanjut usia akibat perbuatannya melakukan tindakan perkosaan terhadap anak yang masih berada di bawah umur atau anak yang belum dewasa.

B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada dibawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada dibawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya.

1. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui

UNIVERSITAS MEDAN AREA tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-

tindakan terhadap pelaku tindakan perkosaan itu sendiri.

2. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

- a. Topik masih dalam jangkauan penulis,
- b. Tersedia secukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
- c. Topik cukup penting untuk diselidiki,
- d. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

3. Penulis juga merasa tertarik akan alasan-alasan dari psikologi kriminal tentang tentang orang lanjut usia melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1972, hal. 51.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
2. _____, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
3. Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1987, .
4. *Pedoman penggajian Pegawai Negeri Sipil*, Kanwil P dan K, Jakarta, 1983.
5. R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
6. Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984.
7. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1984.
8. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1988.
9. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1972.
10. Syamsul Arifin, *Diktat Falsafah Hukum*, FH-USU, Medan, 1994.
11. Ter hiaar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984.
12. W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984.
13. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
14. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1989.



UNIVERSITAS MEDAN AREA *Lampiran I*

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0920/FM/KM/2003
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data

Medan, 03 Juni 2003

Kepada : Yth. Kepala Pengadilan Negeri
Di-
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Riris S. Tampubolon
NPM : 99.840.0120
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Negeri Medan Di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Lanjut Usia Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Se k a n

Muhammad, S.H.M.Hum

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I
2. LPPM
3. Pertinggal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

PENGADILAN NEGERI / NIAGA MEDAN

Jl. Pengadilan No. 8

Tel. (061) 4515957 - 4515739 - 4515847

MEDAN - 20111

Medan, 18 JUN 2003

nomor :
inspirasi :
tempat :

SURAT-KETERANGAN

No W2.D5.H/01/10-3916/2003-

Yang beranda dengan dibarengi oleh M. H. Sekretaris Pengadilan Negeri Medan,
dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
nomor 0720/FHM/UM/2003 tanggal 03 Juni 2003 bahwa

Nama : RIKIS S. TAMPIBOLON
N.P.W. : 99.840.0120
Program Studi : Hukum Pidanaan

Berini telah datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengadakan Penelitian dan
Pengambilan Data yang dilakukannya dalam menyusun Karya Ilmiah/Skripsi dengan Judul "TINDAK
PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAJUT USIA TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya

A.H. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

ANTE, SEKRETARIS
RAMBE, SH
0443311

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22